



ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN PRESIDEN OMAR AL-BASHIR DI SUDAN

Torik Ibrahim*, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : torikibrahim1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir di Sudan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat serta mengkaji, menganalisis dan mengetahui dapatkah ICC mengadili Omar Al-Bashir sebagai Presiden di Sudan yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Hasil penulisan ini berupa adanya 10 tuduhan kejahatan HAM berat terhadap Omar Al-Bashir yakni; kejahatan genosida berupa memerintahkan menyebabkan terjadinya genosida berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, dan kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma 1998. Serta adanya prinsip dari ICC berupa prinsip komplementer, penerimaan, otomatis, nullum crimen sine lege, ne bis in idem, racione loci, veto DK PBB untuk menghentikan penuntutan dimana tidak terdapat alasan ICC untuk menolak atau tidak dapat mengadili Omar Al-Bashir atas kasus pelanggaran HAM berat di Darfur, Sudan.

Kata Kunci : Pelanggaran Ham Berat; Omar Al-Bashir; ICC.

Abstract

This study aims to study, analyze, and find out whether the actions carried out by Omar Al-Bashir in Sudan can be categorized as human rights violations as well as to study, analyze and find out can ICC try Omar Al-bashir as President in Sudan who did not ratify the 1998 Rome Statute. The results of this writing are in the form of 10 allegations of serious human rights crimes against Omar Al-Bashir, namely; crimes of genocide in the form of ordering to cause genocide under Article 6 of the 1998 Rome Statute, crimes against humanity under Article 7 paragraph (1) of the 1998 Rome Statute, and war crimes based on Article 8 of the 1998 Rome Statute. As well as the principles of the ICC in the form of complementary, acceptance, automatic principle, nullum crimen sine lege, ne bis in idem, racione loci, UNSC veto to stop prosecutions where there is no reason for the ICC to refuse or not be able to prosecute Omar Al-Bashir over a case of gross human rights violations in Darfur, Sudan.

Keywords : Serious Human Rights Violations; Omar Al-Bashir; ICC.

I. PENDAHULUAN

Konflik Sudan yang terjadi di daerah Darfur antara *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) dengan Janjaweed menyebabkan terjadinya kejahatan HAM berat. Aksi tersebut menimbulkan pengungsian besar-besaran, pembasmian,

pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan terhadap harta benda di kawasan Darfur, Sudan. Adapun dalam aksi tersebut PBB memperkirakan sekitar 300.000 orang meninggal, 1,65 juta orang terlantar di Darfur dan lebih dari 200.000 orang mengungsi ke negara

tetangga.¹

Omar Al-Bashir sebagai Presiden dan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan memegang peran penting dalam mengoordinasikan dan mengimplementasikan rencana kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan genosida di Darfur.² DK PBB pada tahun 2005 mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593/2005 sebagai dasar pengusutan pelanggaran HAM berat di Darfur untuk memaksa Sudan menyerahkan Omar Al-Bashir berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 104 Piagam PBB. Kemudian pada 14 Juli 2008 Jaksa ICC, Louis Moreno-Campo mengeluarkan 10 tuduhan kejahatan HAM berat kepada Omar Al-Bashir berupa 3 tuduhan kejahatan genosida, 5 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan 2 tuduhan kejahatan perang.³ Akan tetapi pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan warga negaranya tersebut ke Den Haag dengan alasan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Sudan. Walaupun demikian, pada tanggal 4 Maret 2009 ICC kemudian merespin permintaan Jaksa ICC berdasarkan tuduhan pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar

Al-bashir serta menghadapkannya ke depan ICC di Den Haag.

Kejahatan HAM berat termasuk dalam yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 yang berupa yurisdiksi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Selain termasuk dalam yurisdiksi ICC, pemeriksaan terhadap Omar Al-Bashir oleh ICC juga berlandaskan dari prinsip yurisdiksi universal, dimana mengkategorikan suatu kejahatan internasional atau *delicta jure gentium* untuk dapat diterapkan kewenangan mengadili oleh hukum pidana suatu negara atau masyarakat internasional, terlebih lagi perbuatan kejahatan tersebut melanggar kepentingan masyarakat internasional.

Konflik di Darfur, Sudan merupakan kasus pertama kali yang dirujuk ke ICC oleh DK PBB, investigasi ICC pertama di wilayah *non state parties*, serta investigasi pertama ICC yang menangani tuduhan kejahatan genosida terhadap kepala negara. Keinginan ICC untuk mengadili Omar Al-Bashir atas pertanggungjawaban pidananya terhadap tindak kejahatan HAM berat juga didasarkan atas bukti-bukti kejahatan serius yang dilakukan Omar Al-Bashir berupa dokumen yang berisikan ide-ide strategi yang dibuat oleh Omar Al-Bashir untuk melancarkan serangan secara sistematis dan strategis kepada etnis Fur, Masalit dan Zaghawa di Darfur.

Setelah 30 tahun pemerintahan Omar Al-Bashir terhitung sejak 30 Juni 1989 hingga 11 April 2019, akhirnya pemerintahan Omar

¹ Coalition For The International Criminal Court, *Background of Darfur*, diakses melalui

<http://www.coalitionfortheicc.org/country/sudan>, pada 5 Oktober 2020.

² International Criminal Court, *Al-Bashir Case*, diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir>, pada 5 Oktober 2020.

³ Putra Fajar Rulandika, *Penerapan Immunity Rights Kepala Negara di Hadapan ICC Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014, halaman 3.

Al-Bashir digulingkan dan ditangkap oleh angkatan bersenjata dari ribuan masyarakat Sudan. Pemerintah transisi Sudan pada akhir 2019 kemudian mengadili Omar Al-Bashir melalui Pengadilan Khartoum Sudan dengan dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hingga saat ini, langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Sudan per-tanggal 22 Agustus 2020 telah menyerahkan mantan Presiden Sudan ke ICC atas tuduhan kejahatan HAM berat di Darfur sebagaimana keterangan dari Perdana Menteri Abdala Hamdok yang menyatakan bahwa.⁴

“Pemerintah siap bekerjasama dengan ICC untuk memfasilitasi akses kepada mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Berdasarkan kasus kejahatan HAM berat di Sudan oleh Omar Al-Bashir di atas serta keabsahan yurisdiksi ICC terhadap *non state parties* yang memberikan implikasi bahwasannya penangkapan Omar Al-Bashir untuk mempertanggungjawabkan pidanaannya di hadapan ICC, maka permasalahan yang dapat disusun, sebagai berikut:

- (1) Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir di Sudan dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat?
- (2) Dapatkah ICC mengadili Omar Al-Bashir sebagai Presiden di

Sudan yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁵ sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

Metode pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum dalam ilmu hukum internasional dan peraturan-peraturan tertulis lainnya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Presiden Omar Al-Bashir atas dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Sudan.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, dimana mengaitkan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Jenis data yang akan diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan

⁴Reuters melalui VOA Indonesia, *Sudan Siap Bekerjasama dengan Mahkamah Kriminal Terkait Darfur*, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/sudan-siap-bekerjasama-dengan-icc-mengenai-darfur-ka-ta-pm-/5554080.html>, pada 5 Oktober 2020.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) halaman. 20.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta : PT Grafindo Persada 2004), halaman 13

yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengolah data yang terkumpul menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran HAM Berat oleh Omar Al-Bashir Menurut Statuta Roma 1998

1. Kondisi Faktual Darfur

Kelompok SPLM/A dan JEM pada mulanya melakukan penyerangan terhadap markas pemerintahan di Kota Golo, Jebel Marra. Penyerangan tersebut didasari atas tuntutan rakyat yang meminta keadilan berkaitan dengan masalah ekonomi dan partisipasi politik.

Ketidakpastian pemerintah Sudan mengadakan serangan balasan dikarenakan keterbatasan militer kemudian menginisiasi suku Arab untuk dijadikan milisi dengan nama Janjaweed. Upaya pemerintah Sudan membantu Janjaweed yakni berupa bantuan dana, logistic, serta mempersenjatai dalam melancarkan serangan. Adanya aksi antar kubu pemerintah dengan pemberontak tersebut menimbulkan pengungsian besar-besaran, pembasmian, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan terhadap

harta benda di kawasan Darfur, Sudan. Selain itu, dalam aksi tersebut diketahui memakan korban sekitar 300.000 orang serta memaksa 1 juta orang mengungsi dari Darfur ke Chad,⁷ serta adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas.

2. Analisis Tindakan dan Kebijakan Presiden Omar Al-Bashir sebagai Pelanggaran HAM Berat menurut Statuta Roma 1998

Penyelidik PBB pada 6 Juni 2005 menyatakan bahwa pemerintah Sudan turut andil dalam merancang terjadinya krisis di Darfur, Sudan beserta dugaan adanya pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Sudan, Omar Al-Bashir pada tanggal 14 Juli 2008.

Adapun klasifikasi pembuktian tuduhan yang dilakukan Jaksa ICC terhadap Omar Al-bashir berupa 10 tuduhan, yakni berupa tuduhan kejahatan sebagaimana berikut:

a. Kejahatan Genosida

Berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa, "*Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group as such.*" Berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma 1998 tersebut terhadap adanya

⁷ Aswin Bahar, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala Negara di Hadapan ICC*, Skripsi Universitas Hassanudin Makassar, Tahun 2015, halaman 4.

tuduhan Jaksa ICC terhadap Omar Al-Bashir yakni berupa:

- 1) Membunuh anggota kelompok tertentu;
- 2) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- 3) Sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian.

Berdasarkan uraian tersebut, kejahatan HAM berat yang dilakukan Omar Al-Bashir masuk sebagai kategori genosida yang merupakan tindakan terencana yang ditujukan untuk menghancurkan eksistensi terhadap etnis non-Arab di Darfur. Adapun yang perlu digarisbawahi dalam kejahatan genosida oleh Omar Al-Bashir dikarenakan tindakannya tersebut mengakibatkan banyaknya korban.

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan kemanusiaan yang menyatakan bahwa, "*Crime against humanity means any of the following acts when committed as part a widespread or systematic attack directed against an civilian population, with knowledge of the attack.*"Kemudian menindaklanjuti uraian dalam Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma 1998 berdasarkan tuduhan Jaksa ICC berupa 5 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Omar Al-Bashir, dapat diklasifikasikan dalam kejahatan kemanusiaan sebagaimana berikut:

- 1) Pelaksanaan serangan yang terdiri dari tindakan yang disebutkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 terhadap penduduk sipil di Darfur yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut kebijakan negara dalam hal ini atas kewenangan dan perintah Omar Al-Bashir untuk melakukan penyerangan tersebut;
- 2) Pemusnahan berupa tindakan yang mengancam kehidupan di Darfur secara sengaja yang mengakibatkan kehancuran penduduk di Darfur;
- 3) Penyiksaan berupa tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, secara fisik dan mental, penahanan orang-orang tertentu di bawah kekuasaan Omar Al-Bashir;
- 4) Penindasan berupa tindakan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dengan alasan identitas kelompok di Darfur;
- 5) Penghilangan orang secara paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap penduduk di Darfur dengan dasar wewenang dan persetujuan dari negara atas dasar perintah dari Omar Al-Bashir yang kala itu memimpin pemerintahan, serta adanya unsur menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama terhadap penduduk di Darfur.

c. Kejahatan Perang

Berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan

perang yang menyatakan bahwa, *“Grave breaches of the Geneva Convention of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention.”* Berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma 1998 tersebut yang mana merujuk pada Konvensi Jenewa 1949 dimana termasuk ke dalam kategori kejahatan perang dalam perbuatan pelanggaran HAM berat oleh Omar Al-Bashir yakni berupa perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengakibatkan penderitaan yang dalam atau luka fisik, perusakan secara luas, dan perusakan serta penjarahan yang melanggar hukum dan tidak beraturan.

Melanjutkan lebih jelas lagi, berdasarkan tuduhan dari Jaksa ICC terhadap Omar Al-Bashir atas kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma 1998, yakni dapat diketahui dalam penjabaran berikut:

- 1) Mengenai kejahatan perang berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar terdapat unsur-unsur berupa:
 - a) Pelaku pembunuhan satu orang atau lebih dimana dalam hal ini istilah membunuh mengacu pada ‘menyebabkan kematian’;
 - b) Orang-orang tersebut yang dibunuh dilindungi oleh hukum nasional dan internasional sebagaimana hak asasi manusianya;
 - c) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi factual yang menentukan status dilindunginya orang-orang tersebut;
 - d) Tindakan tersebut terjadi dalam konteks konflik bersenjata nasional terhadap pengaruh hukum internasional; dan
 - e) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi factual yang menentukan eksistensi.
- 2) Mengenai kejahatan perang berupa penyiksaan dan unsur-unsur sebagaimana berikut:
 - a) Pelaku mendatangkan siksaan fisik atau derita mental atau kesengsaraan terhadap penduduk sipil di Darfur;
 - b) Pelaku mendatangkan derita atau kesengsaraan bagi penduduk Darfur karena tujuan atau alasan untuk mendapatkan pengakuan, intimidasi atau pemaksaan atau karena berbagai alasan yang didasarkan pada diskriminasi dalam berbagai bentuknya;
 - c) Orang-orang tersebut dilindungi oleh hukum nasional dan internasional sebagaimana hak asasi manusianya;
 - d) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan-keadaan factual yang menentukan status dilindungi tersebut;
 - e) Tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitannya dengan konflik bersenjata; dan
 - f) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi factual yang menentukan eksistensi konflik bersenjata tersebut.

3. Pertanggungjawaban Omar Al-Bashir Atas Pelanggaran HAM Berat di Sudan

Sudan sebagai subyek hukum internasional, maka terikat pula tanggungjawab negara yang pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap Omar Al-Bashir guna *bringing to justice the preparators* dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban di Sudan.

Kehadiran ICC untuk mengadili Omar Al-Bashir selaku individu yang telah melakukan kejahatan serius dalam level internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICC berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Kpasitas untuk mengambil tindakan yang dimiliki Omar Al-Bashir sebagai Presiden Sudan dikarenakan ia memiliki kendali yang efektif, terlabih dalam hal ini Omar Al-Bashir menjadi perencana strategi atau ide-ide terhadap kejahatan tersebut (*decision maker*).

Individu yang dapat dipersalahkan dalam pelaksanaan pelanggaran HAM berat pada dasarnya dapat dipersalahkan melalui kategori individu yang merencanakan, menganjurkan, memerintahkan, melakukan, membantu atau mendorong perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan pelanggaran HAM berat. Apabila dikonkretisasi dalam peranan pentingnya di Sudan, maka berdasarkan Pasal 27 Statuta Roma 1998 Omar Al-Bashir harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan:

- a. Omar Al-Bashir selaku individu tidak dapat terbebas dari hukum nasional dan internasional yang berlaku, meskipun dirinya menjabat sebagai Presiden Sudan. Omar Al-Bashir dinyatakan bersalah oleh Jaksa ICC dan PBB serta dikeluarkannya Resolusi DK PBB maka dari itu Omar Al-Bashir harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bersedia diadili oleh ICC dikarenakan pemerintah Sudan menyatakan *unwillingness and unable* serta telah dilakukan perjanjian antara Sudan dan ICC pada tahun 2020.
- b. Jabatan penting yang dimiliki Omar Al-Bashir sebagai Presiden Sudan tidak dapat dimintakan adanya hak imunitas apabila ia terbukti melakukan pelanggaran HAM berat dalam level internasional.

B. Yurisdiksi ICC Mengadili Negara yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998

1. Keabsahan Yurisdiksi ICC dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Sudan

ICC merupakan pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat dalam hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi.⁸ Berdasarkan Pasal 1 Statuta

⁸Simon, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009), halaman 3.

Roma 1998 yang menyatakan bahwa ICC “...shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, and shall be complementary to national criminal jurisdiction”, dimana dapat dikatakan bahwa ICC merupakan mahkamah permanen yang ditujukan untuk menjadi institusi yang berdiri dalam jangka panjang.

Status ICC yang ditempatkan sebagai *International Legal Personality* yang pada hakikatnya menempatkan ICC guna berkapasitas sebagai pemilik hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam tubuh ICC yangmana berguna sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi ICC dalam melaksanakan tugas dan fungsi ICC terhadap Omar Al-Bashir, terwujud dalam prinsip-prinsip berikut:

a. Prinsip Komplementer, berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998 dimana dalam mukadimahnya bersifat sebagai pelengkap dari tindak pidana nasional. Setelah dilakukan penuntutan di Pengadilan Khartoum Sudan atas dakwaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi yang kemudian pihak negara Sudan menyerahkan Omar Al-Bashir ke hadapan ICC, maka prinsip komplementer dapat dilaksanakan oleh ICC. Dimuatnya prinsip komplementer merupakan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara dan harapan masyarakat internasional agar sistem hukum nasional

memuat peraturan hukum untuk mengadili dan menghukum tindakan pidana yang menjadi perhatian internasional.⁹

- b. Prinsip Penerimaan, berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma 1998 merujuk pada hubungan yang kompleks antara sistem hukum nasional dan ICC, dimana ICC dapat menolak untuk melakukan peradilan terhadap suatu kasus apabila kasus tersebut telah diperiksa oleh negara yang merupakan yurisdiksi kasus tersebut. Berdasarkan kasus Omar Al-Bashir, Sudan sebagai negara menyatakan *unwilling* dan *unable* untuk melaksanakan penyelidikan dan penuntutan terhadap Omar Al-Bashir tas kasus pelanggaran HAM berat. Dalam kasus ini, pihak Sudan telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk mengadili kepada ICC pada 23 Agustus 2020.
- c. Prinsip Otomatis, diartikan dimana ICC tidak memerlukan persetujuan untuk mengadili pelaku kejahatan dalam yurisdiksinya terhadap negara pihak berdasarkan pasal 12 ayat (1) Statuta Roma 1998. Sedangkan dalam kasus Omar Al-Bashir dimana Sudan bukan merupakan negara pihak diberlakukan pengaturan bahwasannya harus ada perjanjian khusus antara ICC dan Sudan yang dalam hal ini telah dinyatakan persetujuan Sudan untuk menyerahkan Omar

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni, 2013), halaman 297.

Al-Bashir ke ICC pada 22 Agustus 2020. Selain itu, dilandasi tas dikeluarkannya Resolusi DK PBB terhadap Omar Al-Bashir, maka Sudan harus mentaati dalam hal ini menyerahkan Omar Al-Bashir ke ICC.

- d. Prinsip Nullum Crimen Sine Lege, berdasarkan Pasal 22 Statuta Roma 1998 yang menjelaskan tidak seorangpun dapat bertanggungjawab secara pidana berdasarkan statute kecuali tindakan pidana tersebut terjadi di dalam yurisdiksi ICC. Kemudian berdasarkan Pasal 23 Statuta Roma 1998 yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah didakwa oleh ICC hanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta Roma 1998. Berdaarkan kasus Omar Al-Bashir, dimana terdapat tuduhan Jaksa ICC berupa kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang yang secara nyata masuk dalam yurisdiksi ICC berdasarkan pengaturan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma 1998.
- e. Prinsip Ne Bis In Idem, berdasarkan Pasal 20 Statuta Roma 1998 bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi oleh ICC atas tindak pidana yang sama telah dipusutksn oleh ICC. Berdasarkan kasus Omar Al-Bashir diketahui sejak tahun 2003 ketika terjadinya kejahatan HAM berat di Darfur, kemudian pada tahun 2008 ketika ICC menjatuhkan tuduhan kepada Omar Al-Bashir hingga kini

belum ada putusan dari ICC terhadap Omar Al-Bashir.

- f. Prinsip Ratione Loci, dimana tiap individu sebagai *natural person* yang melakukan tindak pidana pada yurisdiksi ICC maka harus bertanggungjawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan statuta berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998. Berdasarkan kasus Omar Al-Bashir dimana senyatanya dirinya harus dituntut dan dimintai pertanggungjawaban sebagai *natural person* atas kejahatan HAM berat di Sudan.
- g. Prinsip Veto DK PBB Untuk Mengehntikan Penuntutan, dimana DK PBB memiliki hak untuk mencegah ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 16 Statuta Roma 1998. Berdasarkan kasus Omar Al-Bashir, dinyatakan tidak ada veto DK PBB untuk menghentikan penunutan Omar Al-Bashir, melainkan justru dikeluarkan Resolusi DK PBB untuk melakukan penuntutan terhadap Omar Al-Bashir.

2. Pelaksanaan Statuta Roma Terhadap *Non-State Parties*

Ketentuan dalam Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi terhadap *non state parites* yang dapat diberlakukan terhadap kondisi-kondisi sebagaimana berikut:¹⁰

- a. Dalam kasus yag diserahkan oleh DK PBB kepada ICC berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998.

¹⁰ Dapo Akande, *The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-State Parties*, Journal of International Criminal Justice, Tahun 2013, halaman 13.

- b. Dalam kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota yang sudah menerima yurisdiksi berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998.
- c. Dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari penerapan kewenangan ICC terhadap *non state parties* dapat diterapkan karena dasar kasus yang telah diserahkan oleh DK PBB yakni dikeluarkannya Resolusi DK PBB 1593/2005 mengenai penyerahan Omar Al-Bashir selaku tersangka pelanggaran HAM berat ke ICC.

Legitimasi DK PBB memiliki konsekuensi berupa prinsip mengikat kepada negara-negara yang merupakan anggota PBB berdasarkan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 49 Piagam PBB. Adanya keanggotaan Sudan sebagai negara anggota PBB yang kemudian dikeluarkannya Resolusi DK PBB, maka berdasarkan hal tersebut Sudan disamakan dengan status dari negara Pihak Statuta Roma 1998 dimana harus menyerahkan Omar Al-Bashir ke ICC untuk diadili.

Melanjutkan kembali, guna mendukung yurisdiksi ICC atas warga *non state parties* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Statuta Roma 1998 yang mengatur mengenai

tidak relevannya jabatan resmi, sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Statuta Roma 1998 diberlakukan sama terhadap orang atau tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai Presiden Sudan, dalam hal ini tidak mengecualikan Omar Al-Bashir terhadap tanggungjawab pidana melalui ICC di bawah ketentuan Statuta Roma 1998.
- b. Kekebalan atau peraturan procedural khusus yang mungkin terkait dengan Omar Al-Bashir selaku Presiden Sudan di bawah hukum internasional tidak menghalangi ICC untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap penuntutan Omar Al-Bashir selaku individu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dugaan pelanggaran HAM berat oleh Presiden Sudan, Omar Al-Bashir yang dilakukannya di Darfur, Sudan atas tindakan kejahatan HAM berat yang berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang telah sesuai dengan pasal yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 mengenai genosida, Pasal 7 Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan perang.
2. ICC secara sah mengadili

Omar Al-Bashir walaupun Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, DK PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB 1953/2005 untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf b Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap penyelesaian konflik di Darfur. DK PBB sudah mengeluarkan resolusi yang mempunyai kekuatan mengikat kepada negara-negara yang merupakan anggota PBB termasuk Sudan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, adapun saran sebagai berikut :

1. Kepala negara merupakan tokoh yang bertanggung jawab atas segala konflik yang terjadi di negaranya. Hendaknya seorang kepala negara bertugas untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar atas konflik dan menambah korban berjatuhan di negaranya sendiri.
2. Sebaiknya konflik yang terjadi di Darfur, Sudan bisa dijadikan pelajaran untuk mengadili pelanggaran HAM berat dengan sigap, sehingga dapat menekan angka korban yang berjatuhan. Proses peradilan dilakukan secara cepat dan tidak berlarut-larut hanya karena adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004).

Simon, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009).

Jurnal:

Putra Fajar Rulandika, *Penerapan Immunity Rights Kepala Negara di Hadapan ICC Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014.

Dapo Akande, *The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-State Parties*, Journal of International Criminal Justice, Tahun 2013.

Artikel Ilmiah:

Aswin Bahar, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala Negara di Hadapan ICC*, Skripsi Universitas Hassanudin Makassar, Tahun 2015.



Peraturan Perundang - Undangan:

Piagam PBB

Konvensi Jenewa 1949

Statuta Roma 1998

Resolusi DK PBB 1593/2005

Sumber Lain :

Coalition For The International Criminal Court, *Background of Darfur*, diakses melalui <http://www.coalitionfortheicc.org/country/sudan>, pada 5 Oktober 2020.

International Criminal Court, *Al-Bashir Case*, diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir>, pada 5 Oktober 2020.

Reuters melalui VOA Indonesia, *Sudan Siap Bekerjasama dengan Mahkamah Kriminal Terkait Darfur*, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/sudan-siap-bekerjasama-dengan-icc-mengenai-darfur-kata-pm-/5554080.html>, pada 5 Oktober 2020.